



Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
5. Kepala Biro Perencanaan;
6. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal;
7. Para Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten;
9. Para Kepala Balai Litbang Agama/Balai Diklat Keagamaan;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Para Kepala MTsN/MAN/Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri.

Kementerian Agama

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR : 32 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENAMBAHAN KOMITMEN DALAM FORMAT PERJANJIAN KINERJA  
PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama serta arahan Menteri Agama yang disampaikan pada acara Penyerahan DIPA dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 tanggal 6 Desember 2022 yang diselenggarakan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, kami sampaikan bahwa:

1. Sistematika penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2020-2024 dan berpedoman dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama;
2. Merujuk pada nomor 1 bahwa penulisan alokasi anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja adalah jumlah anggaran Satuan Kerja sesuai yang tertuang dalam DIPA petikan;
3. Menindaklanjuti arahan Menteri Agama tentang penambahan komitmen pada pernyataan perjanjian kinerja yaitu pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75% dan penambahan indikator kinerja pada lampiran Perjanjian Kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran : 95 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga;

4. Contoh penambahan komitmen pada format Perjanjian Kinerja Kementerian Agama dapat di unduh pada link [https://bit.ly/Format\\_PerjanjianKinerja](https://bit.ly/Format_PerjanjianKinerja);
5. Batas penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja paling akhir 30 hari kalender sejak DIPA diterima pada tanggal 29 November 2021;
6. Untuk menyelaraskan dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran tentang Penambahan Komitmen pada Format Perjanjian Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta para Pimpinan Satuan Kerja untuk:

1. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
2. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran pada Satuan Kerjanya;
3. Dalam pelaksanaan pemberian sanksi berupa pemblokiran anggaran Satuan Kerja dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2021  
SEKRETARIS JENDERAL,

